



P U T U S A N

Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadilah Nuansa Adha Als. Jeble;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 21 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Kelapa Rt.003/03 Desa Rawapanjang, Kec. Bojongge, Kab. Bogor;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tahanan sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khairudin Bakri, S.H.,DKK dari LBH. Tegar Beriman (TEMAN) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan tegar beriman No.5 Cibinong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor  
762/Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor  
762/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 12 Desember 2017, tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 13  
Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa Fadilah Nuansa Adha Als. Jeble terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak  
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur  
dalam Surat dakwaan ke Dua, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7  
(lima) tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3  
(tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang  
telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih  
dengan berat 0,1560 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP Asli A.n. Fadilah  
Nuansa Adha;
- 1 (satu) potong celana jens warna hita

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang  
seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

## KESATU

Bahwa terdakwa FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Merpati 3A Rt.05 Rw.03 Desa Rawapanjang, Kec Bojonggede, Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, Jenis Sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, yaitu pada Bulan Agustus 2017 terdakwa telah memesan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Gram kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN, kemudian Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN menyuruh terdakwa untuk datang ke pasar Ciampea Bogor, untuk mengambil pesanan terdakwa, yaitu barang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu- sabu;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang ke pasar Ciampea Bogor, menemui Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN (belum tertangkap), kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN, lalu terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Gram dari Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN, dengan cara membeli dengan harga Rp 1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya barang berupa Narkotika jenis Sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Gram tersebut yang terdakwa dapat beli dari Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN (belum tertangkap), rencana terdakwa akan jual kembali dengan cara paketan yang lebih kecil dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Merpati 3A Rt.05 Rw.03 Desa Rawapanjang, Kec Bojonggede, Kab Bogor, tiba- tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polsek Bojonggede, dan menggeledah terdakwa, sehingga petugas Polisi tersebut menemukan dari saku

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa sebelah kanan sebuah plastic bening yang berisi barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis Sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang terdakwa bungkus dengan bekas kertas rokok, yang mana barang Narkotika yang ditemukan tersebut adalah sisa dari yang terdakwa konsumsi/pakai;

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 3483/NNF/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI,S.Si, DEWI ARNI, A.Md, SH. PRISMA ANDINI, M.S.Farm, Apt, Telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kepolisian Polsek Bojonggede Kab.Bogor, No. Pol : B/480/IX/2017/Reskrim, tanggal 05 September 2017, yang diterima oleh Puslabfor pada tanggal 05 September 2017.

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi nomor Lab dan dibuka didalamnya:

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas timah rokok masing- masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal, warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2257 gram diberi nomor barang bukti 2706/2017/PF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE

## Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap Barang Bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Kristal warna putih Nomor 2706/2017/PF

- |                               |                     |           |
|-------------------------------|---------------------|-----------|
| - Uji Pendahuluan IK. NNF. 01 | Hasil Pemeriksaan : | - Positif |
| Narkotika.                    |                     |           |
| - Uji Konfirmasi IK. NNF. 02  | Hasil Pemeriksaan : | - Positif |
| Metamfetamina                 |                     |           |

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 2706/2017/PF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **Keterangan :**

Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Sisa Barang Bukti :**

Barang Bukti setelah diperiksa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih/ 0,1560 gram.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, tidak ada ijin dari Instansi Depkes RI atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **Ke -DUA :**

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Merpati 3A Rt.05 Rw.03 Desa Rawapanjang, Kec Bojonggede, Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis Sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, yaitu pada Bulan Agustus 2017 terdakwa telah memesan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Gram kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN, kemudian Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN menyuruh terdakwa untuk datang ke pasar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciampea Bogor, untuk mengambil pesanan terdakwa, yaitu barang Narkotika Golongan 1 jenis Sabu- sabu;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang ke pasar Ciampea Bogor, menemui Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN (belum tertangkap), kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN, lalu terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Gram dari Sdr. SEPTIAN Als LUCKEN, dengan cara membeli dengan harga Rp 1100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Merpati 3A Rt.05 Rw.03 Desa Rawapanjang, Kec Bojonggede, Kab Bogor, tiba- tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polsek Bojonggede, dan menggeledah terdakwa, sehingga petugas Polisi tersebut menemukan dari saku celana terdakwa sebelah kanan sebuah plastic bening yang berisi barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis Sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang terdakwa bungkus dengan bekas kertas rokok;

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 3483/NNF/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI,S.Si, DEWI ARNI, A.Md, SH. PRISMA ANDINI, M.S.Farm, Apt, Telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kepolisian Polsek Bojonggede Kab.Bogor, No. Pol : B/480/IX/2017/Reskrim, tanggal 05 September 2017, yang diterima oleh Puslabfor pada tanggal 05 September 2017.

## **Barang Bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi nomor Lab dan dibuka didalamnya:

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas timah rokok masing- masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal, warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2257 gram diberi nomor barang bukti 2706/2017/PF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE

## **Prosedur Pemeriksaan :**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Barang Bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Kristal warna putih Nomor 2706/2017/PF

- |   |           |
|---|-----------|
| - Uji Pendahuluan IK. NNF. 01 Hasil Pemeriksaan : | - Positif |
| Narkotika.  |           |
| - Uji Konfirmasi IK. NNF. 02 Hasil Pemeriksaan :  | - Positif |
| Metamfetamina                                     |           |

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 2706/2017/PF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Keterangan :

Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih/ 0,1560 gram.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, tidak ada ijin dari Instansi Depkes RI atau pejabat yang berwenang

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari Instansi Depkes RI atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa FADILAH NUANSA ADHA Als JEBLE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Jl. Merpati 3A Rt.005/003 Ds. Rawapanjang, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, bahwa saksi telah menangkap Terdakwa, karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan M. Malau dan Erwin Panca;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti ditemukan di kantong baju Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ada satu shabu-shabu dan sebelumnya ada tiga yang dua sudah diserahkan oleh seorang yang berada di Lapas Gunung Sindur;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi shabu-shabu yang satunya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa katanya orang dari orang lapas;
- Bahwa Lapas Gunungsindur tidak dikembangkan karena pada saat di Polisi tidak memberi keterangan seperti itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. M. Malau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Jl. Merpati 3A Rt.005/003 Ds. Rawapanjang, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, bahwa saksi telah menangkap Terdakwa, karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan M. Malau dan Erwin Panca;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti ditemukan di kantong baju Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ada satu shabu-shabu dan sebelumnya ada tiga yang dua sudah diserahkan oleh seorang yang berada di Lapas Gunung Sindur;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi shabu-shabu yang satunya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa katanya orang dari orang lapas;
- Bahwa Lapas Gunungsindur tidak dikembangkan karena pada saat di Polisi tidak memberi keterangan seperti itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Pores Bogor sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering dan keterangan sebagaimana dalam BAP yang dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari manapun dan siapapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Merpati 3A Rt.005/003 Ds. Rawapanjang, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor, terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu berupa shabu-shabu didalam kantong baju;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut didapat dari seorang yang terdakwa tidak kenal, dengan cara dijalan naik motor dan shabu-shabu tersebut didalam bungkus rokok;
- Bahwa sebelumnya sudah dikasih tahu lokasinya ada di Pasar Ciampea persisnya dekat lonceng;
- Bahwa Shabu tersebut untuk dikasih seorang yang berada di Lapas Gunungsindur;
- Bahwa Shabu-shabu yang terdakwa bawa semuanya ada tiga dikasih ke seorang di Lapas Gunungsindur dua sisa satu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1560 gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar KTP Asli A.n. Fadilah Nuansa Adha;
- 1 (satu) potong celana jens warna hita

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Merpati 3A Rt.005/003 Ds. Rawapanjang, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor, terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu berupa shabu-shabu didalam kantong baju;
- Bahwa benar Shabu-shabu tersebut didapat dari seorang yang terdakwa tidak kenal, dengan cara dijalan naik mator dan shabu-shabu tersebut didalam bungkus rokok;
- Bahwa benar sebelumnya sudah dikasih tahu lokasinya ada di Pasar Ciampea persisnya dekat lonceng;
- Bahwa benar Shabu tersebut untuk dikasih seorang yang berada di Lapas Gunungsindur;
- Bahwa benar Shabu-shabu yang terdakwa bawa semuanya ada tiga dikasih ke seorang di Lapas Gunungsindur dua sisa satu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling mendekati perbuatan

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**Setiap Orang**” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “**Setiap Orang**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Setiap Orang**” atau “**siapa saja**” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Fadilah Nuansa Adha Als. Jeble kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pledoi penasihat hukum terdakwa Fadilah Nuansa Adha Als. Jeble sendiri didepan persidangan, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Fadilah Nuansa Adha Als. Jeble yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**Setiap Orang**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menjual Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa Fadilah Nuansa Adha Als. Jebble tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



karena sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “**Memiliki**” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “**memiliki**”;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta hukum bahwa benar sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening adalah **milik** Terdakwa yang didapat dengan cara **membeli**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan dengan berat netto 0,1560 gram adalah barang bukti yang berbahaya dan illegal haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak jasmani serta mental generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

#### Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Form-01/SOP/14.8/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan permohonan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kemampuan ekonomi Terdakwa serta fakta bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor*

*762/Pid.Sus/2017/PN Cbi*

*Form-01/SOP/14.8/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fadilah Nuansa Adha Als. Jeble telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1560 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP Asli A.n. Fadilah Nuansa Adha;
- 1 (satu) potong celana jens warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Fadilah Nuansa Adha Als. Jeble;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **RABU** Tanggal : **7 FEBRUARI 2018** oleh kami : **TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **BEN RONALD SITUMORANG, S.H., M.H.**, dan **YULIANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh **ETI SUGIARTI** Panitera Pengganti, **RIDWAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukumnya**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BEN RONALD SITUMORANG, S.H., M.H.**

**TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum**

762/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor

Form-01/SOP/14.8/2015



YULIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ETI SUGIARTI